



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR
Tempat Lahir : Tanjung Lalak
Umur/ Tgl Lahir : 41 Tahun/ 20 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lalak Utara Rt. 2 Rw. 1 Kecamatan Pulau Laut kepulauan Kab. Kotabaru
Agama :
Pekerjaan : Islam Swasta
2. Nama Lengkap : MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Alias TESAR Bin SYAHBUDDIN
Tempat Lahir : Ambon (Maluku)
Umur/ Tgl Lahir : 32 Tahun/ 17 Pebruari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Rt. 001 Rw. 003 No. 185 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka
Agama : Sulawesi Tenggara
Pekerjaan : Islam Swasta
3. Nama Lengkap : HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN
Tempat Lahir : Lendang Terong (NTB)
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun/ 12 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cempaka Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa
Agama : Tenggara Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Islam
Swasta

Terdakwa I NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR ,dkk ditahan sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 05 September 2016, No. REG. PERK : PDM 106/Q.3.21/Epp.2/03/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR terdakwa II. MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Alias TESAR dan terdakwa III. HIRJAN Alais MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR terdakwa II. MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Alias TESAR dan terdakwa III. HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN** dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam No. Pol DA 6137 GB
Dikembalikan kepada saksi NADIRAH
 - 1 (satu) buah kunci letter T ;
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR** bersama – samadengan terdakwa II. **MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Bin SYAHBUDDIN** dan terdakwa III. **HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN (Keduanya dalam perkara lain)** pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Fitrianor Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah melakukan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN berencana untuk membuat kunci letter T, kemudian saat bertemu dengan terdakwa I. NURDIN, kemudian terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN ke Kotabaru untuk membuat kunci letter T di rumah saudara terdakwa I. NURDIN. Sesampainya di Kotabaru, terdakwa I. NURDIN kemudian meminjamkan gerinda kepada terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T. saat terdakwa I. NURDIN menyerahkan gerinda kepada terdakwa III. HIRJAN terdakwa I. NURDIN bertanya kepada terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk apa kunci letter T tersebut, lalu dijawab terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN, bahwa kunci letter T tersebut hendak digunakan terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk mengambil sepeda motor orang lain. Mengetahui hal tersebut terdakwa I. NURDIN tidak mencegah dan tetap memberikan gerinda tersebut kepada terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T. Setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. NURDIN, terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN kemudian kembali ke Simpang Empat.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN ke tempat pelelangan ikan (TPI). Sesampainya di TPI, terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN masuk kedalam TPI sedangkan terdakwa II. TEZAR bertugas berjaga – jaga di tempat parkir. Setelah terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN keluar dari TPI, dan kondisi sekitar aman, kemudian terdakwa III. HIRJAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. DA 6137 GB milik saksi NADIRAH yang di parkir di parkir TPI dengan menggunakan kunci letter T yang dibuat oleh terdakwa III. HIRJAN. Setelah kunci kontak rusak kemudian terdakwa III. HIRJAN membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa II. TEZAR tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NADIRAH untuk disimpan dan selanjutnya dijual untuk keperluan masing – masing terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I. NURDIN bersama dengan terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi NADIRAH tersebut, saksi NADIRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **BAKRI Bin (Alm) MUBARAK**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita di Pelabuhan TPI Jalan Fitriannoor Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan barang yang dicuri adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6137 GB Noka MH1JF12149K676204 Nosin : JF12E679905;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian namun korbannya adalah kakak saksi;
- Bahwa awalnya kakak saksi sedang menemui saksi untuk meminta ikan di pelabuhan TPI, setelah di berikan ikan oleh saksi kakak saksi mendatangi kembali sepeda motornya yang sedang parkir tapi setelah dilihat kendaraan yang diparkir kakak saksi tidak ada lagi dan mendatangi saksi kembali mengatakan kalau kendaraannya hilang kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan jarak kakak nya memarkir sepeda motor yang hilang dengan menemui saksi untuk meminta ikan cukup jauh yaitu 50 (Lima Puluh) meter dan terhalang oleh bangunan sehingga motor yang terparkir tidak terlihat dan pada saat diparkir tukang parkir nya tidak ada karena bermaksud cuman sebentar dan pada saat pagi banyak sepeda motor dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadinya pencurian tersebut tidak ada yang melihat karena kebanyakan berada di lokasi dalam untuk jual beli ikan dan pada saat terparkir sepeda motor kakak saksi dalam keadaan terkunci stang dan STNK serta BPKB ada sama kakak saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor kakak saksi memiliki ciri khusus yaitu rem cakramnya pengkor dan kap bawahnya lepas serta tali RPM nya putus apabila ditemukan masih dapat dikenali bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak saksi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi NADIRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NADIRAH Binti MUBARAK**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa korban menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita di Pelabuhan TPI Jalan Fitriannoor Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan barang yang dicuri adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan nopol DA 6137 GB Noka MH1JF12149K676204 Nosin : JF12E679905 dan bukti kepemilikannya ialah 1 (Satu) lembar STNK;
 - Bahwa korban menjeaskan awalnya ssekitar jam 06.00 wita korban kepelabuhan TPI (tempat pelelangan ikan) Jalan Fitriannor Desa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu menggunakan Honda Vario warna Hitam DA 6137 GB untuk membeli ikan, sekitar setengah jam kemudian korban bermaksud untuk pulang kerumah sepeda motor korban sudah tidak ada, setelah itu korban mendatangi adiknya yang bernama BAKRI untuk mencarinya namun tidak ketemu akhirnya korban pulang dan melaporkan ke kepolisian.

- Bahwa korban tidak mengetahui siapa yang mencuri kendaraan nya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I NURDIN Als RUSDI Bin UMAR :

- Bahwa terdakwa mengenal TEZAR dan GONDRONG karena sering bermain di kosnya di Jalan Sepakat Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa GONDRONG memberitahukan kepada terdakwa bahwa ingin membuat kunci T di kotabaru dan terdakwa memberi tahu bahwa memiliki orang tua angkat di kotabaru. Pada hari minggu 19 Juni 2016 pukul 16. 00 wita berangkat dari tanah bumbu menggunakan kapal dan sampai pukul 20.00 wita. Tujuan terdakwa ke kotabaru adalah untuk mengunjungi orang tua angkat terdakwa bernama PUA sekaligus mengantar sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR membuat kunci letter T. Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR di kotabaru sampai dengan tanggal 22 Juni 2016.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada terdakwa GONDRONG perihal peruntukan kunci Letter T tersebut lalu terdakwa GONDRONG menjawab jika kunci letter T tersebut untuk digunakan alat mengambil sepeda motor orang
- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui meminjamkan mesin gerindra milik PUA (orang tua SIRAJUDDIN) ke sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wita di rumah PUA untuk membuat kunci Letter T dan terdakwa tau bahwa kunci Letter T digunakan untuk membuka kunci kendaraan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya sekitar jam 06.00 Wita di TPI (tempat pelelangan ikan) untuk membeli ikan namun sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR juga ikut, terdakwa ke pasar ikan memakai kendaraan Mio Z warna putih merah sedangkan kedua temannya memakai Suzuki Satria F warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di TPI sdr. TEZAR duduk di sepeda motor kemudian terdakwa masuk bersama GONDRONG untuk membeli ikan setelah itu GONDRONG tinggal di portal karcis dan setelah terdakwa ajak pulang malah menyuruh terdakwa pulang duluan;
- Bahwa setelah terdakwa dari TPI terdakwa bersama istri dan anaknya ke kotabaru menggunakan Sepeda motor Mio dan GONDRONG serta TEZAR menggunakan sepeda motor Suzuki satria hitam.

Terdakwa II **MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Bin SYAHABUDDIN**,:

- Bahwa terdakwa mengenal TEZAR dan GONDRONG karena sering bermain di kosnya di Jalan Sepakat Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa GONDRONG memberitahukan kepada terdakwa bahwa ingin membuat kunci T di kotabaru dan terdakwa memberi tahu bahwa memiliki orang tua angkat di kotabaru. Pada hari minggu 19 Juni 2016 pukul 16. 00 wita berangkat dari tanah bumbu menggunakan kapal dan sampai pukul 20.00 wita. Tujuan terdakwa ke kotabaru adalah untuk mengunjungi orang tua angkat terdakwa bernama PUA sekaligus mengantar sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR membuat kunci letter T. Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR di kotabaru sampai dengan tanggal 22 Juni 2016.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada terdakwa GONDRONG perihal peruntukan kunci Letter T tersebut lalu terdakwa GONDRONG menjawab jika kunci letter T tersebut untuk digunakan alat mengambil sepeda motor orang
- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui meminjamkan mesin gerindra milik PUA (orang tua SIRAJUDDIN) ke sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wita di rumah PUA untuk membuat kunci Letter T dan terdakwa tau bahwa kunci Letter T digunakan untuk membuka kunci kendaraan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya sekitar jam 06.00 Wita di TPI (tempat pelelangan ikan) untuk membeli ikan namun sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR juga ikut, terdakwa ke pasar ikan memakai kendaraan Mio Z warna putih merah sedangkan kedua temannya memakai Suzuki Satria F warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di TPI sdr. TEZAR duduk di sepeda motor kemudian terdakwa masuk bersama GONDRONG untuk membeli ikan setelah itu GONDRONG tinggal di portal karcis dan setelah terdakwa ajak pulang malah menyuruh terdakwa pulang duluan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dari TPI terdakwa bersama istri dan anaknya ke kotabaru menggunakan Sepeda motor Mio dan GONDRONG serta TEZAR menggunakan sepeda motor Suzuki satria hitam.

Terdakwa II **HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN**;

- Bahwa terdakwa mengenal TEZAR dan GONDRONG karena sering bermain di kosnya di Jalan Sepakat Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa GONDRONG memberitahukan kepada terdakwa bahwa ingin membuat kunci T di kotabaru dan terdakwa memberi tahu bahwa memiliki orang tua angkat di kotabaru. Pada hari minggu 19 Juni 2016 pukul 16.00 wita berangkat dari tanah bumbu menggunakan kapal dan sampai pukul 20.00 wita. Tujuan terdakwa ke kotabaru adalah untuk mengunjungi orang tua angkat terdakwa bernama PUA sekaligus mengantar sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR membuat kunci letter T. Terdakwa bersama dengan sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR di kotabaru sampai dengan tanggal 22 Juni 2016.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada terdakwa GONDRONG perihal peruntukan kunci Letter T tersebut lalu terdakwa GONDRONG menjawab jika kunci letter T tersebut untuk digunakan alat mengambil sepeda motor orang
- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui meminjamkan mesin gerindra milik PUA (orang tua SIRAJUDDIN) ke sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wita di rumah PUA untuk membuat kunci Letter T dan terdakwa tau bahwa kunci Letter T digunakan untuk membuka kunci kendaraan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya sekitar jam 06.00 Wita di TPI (tempat pelelangan ikan) untuk membeli ikan namun sdr. GONDRONG dan sdr. TEZAR juga ikut, terdakwa ke pasar ikan memakai kendaraan Mio Z warna putih merah sedangkan kedua temannya memakai Suzuki Satria F warna hitam;
- Bahwa setelah sampai di TPI sdr. TEZAR duduk di sepeda motor kemudian terdakwa masuk bersama GONDRONG untuk membeli ikan setelah itu GONDRONG tinggal di portal karcis dan setelah terdakwa ajak pulang malah menyuruh terdakwa pulang duluan;
- Bahwa setelah terdakwa dari TPI terdakwa bersama istri dan anaknya ke kotabaru menggunakan Sepeda motor Mio dan GONDRONG serta TEZAR menggunakan sepeda motor Suzuki satria hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam No. Pol DA 6137 GB
- 1 (satu) buah kunci letter T ;

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN berencana untuk membuat kunci letter T, kemudian saat bertemu dengan terdakwa I. NURDIN, kemudian terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN ke Kotabaru untuk membuat kunci letter T di rumah saudara terdakwa I. NURDIN. Sesampainya di Kotabaru, terdakwa I. NURDIN kemudian meminjamkan gerinda kepada terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T. saat terdakwa I. NURDIN menyerahkan gurinda kepada terdakwa III. HIRJAN terdakwa I. NURDIN bertanya kepada terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk apa kunci letter T tersebut, lalu dijawab terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN, bahwa kunci letter T tersebut hendak digunakan terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk mengambil sepeda motor orang lain. Mengetahui hal tersebut terdakwa I. NURDIN tidak mencegah dan tetap memberikan gurinda tersebut kepada terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T. Setelah selesai terdakwa I. NURDIN, terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN kemudian kembali ke Simpang Empat.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN ke tempat pelelangan ikan (TPI). Sesampainya di TPI, terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN masuk kedalam TPI sedangkan terdakwa II. TEZAR bertugas berjaga – jaga di tempat parkir. Setelah terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN keluar dari TPI, dan kondisi sekitar aman, kemudian terdakwa III. HIRJAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. DA 6137 GB milik saksi NADIRAH yang di parkir di parkir TPI dengan menggunakan kunci letter T yang dibuat oleh terdakwa III. HIRJAN. Setelah kunci kontak rusak kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. HIRJAN membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa II. TEZAR tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NADIRAH untuk disimpan dan selanjutnya dijual untuk keperluan masing – masing terdakwa.

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa I. NURDIN bersama dengan terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario waRna hitam milik saksi NADIRAH tersebut, saksi NADIRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**
6. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan bersekutu,**

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mana para saksi telah disumpah dipersidangan menerangkan dan membenarkan terdakwa I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR** bersama – samadengan **terdakwa II. MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Bin SYAHBUDDIN** dan **terdakwa III. HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu**"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, barang bukti, beserta petunjuk telah diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR** bersama – samadengan terdakwa II. **MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Bin SYAHBUDDIN** dan terdakwa III. **HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN** pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Fitrianor Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN berencana untuk membuat kunci letter T, kemudian terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T di rumah saudara terdakwa I. NURDIN lalu terdakwa I. NURDIN kemudian meminjamkan gerinda kepada terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T yang hendak digunakan terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk mengambil sepeda motor orang lain. Lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN ke tempat pelelangan ikan (TPI). Sesampainya di TPI, terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN masuk kedalam TPI sedangkan terdakwa II. TEZAR bertugas berjaga – jaga di tempat parkir. Setelah terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN keluar dari TPI, dan kondisi sekitar aman, kemudian terdakwa III. HIRJAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. DA 6137 GB milik saksi NADIRAH yang di parkir di parkir TPI dengan menggunakan kunci letter T yang dibuat oleh terdakwa III. HIRJAN kemudian

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. HIRJAN membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa II. TEZAR tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NADIRAH untuk disimpan dan selanjutnya dijual untuk keperluan masing – masing terdakwa. Akibatnya saksi NADIRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti beserta petunjuk telah diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR** bersama – samadengan terdakwa II. **MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Bin SYAHBUDDIN** dan terdakwa III. **HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN** pada hari Jum’at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Fitriador Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu *telah melakukan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN berencana untuk membuat kunci letter T, kemudian terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T di rumah saudara terdakwa I. NURDIN lalu terdakwa I. NURDIN kemudian meminjamkan gerinda kepada terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T yang hendak digunakan terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk mengambil sepeda motor orang lain. Lalu pada hari Jum’at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN ke tempat pelelangan ikan (TPI). Sesampainya di TPI, terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN masuk kedalam TPI sedangkan terdakwa II. TEZAR bertugas berjaga – jaga di tempat parkir. Setelah terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN keluar dari TPI, dan kondisi sekitar aman, kemudian terdakwa III. HIRJAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. DA 6137 GB milik saksi NADIRAH yang di parkir di parkir TPI dengan menggunakan kunci letter T yang dibuat oleh terdakwa III. HIRJAN kemudian terdakwa III. HIRJAN membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa II. TEZAR tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NADIRAH untuk disimpan dan selanjutnya dijual untuk keperluan masing – masing terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya saksi NADIRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4 Unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"**

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan tersangka, barang bukti, beserta petunjuk telah di peroleh fakta hukum Bahwa terdakwa I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR** bersama – samadengan **terdakwa II. MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Bin SYAHBUDDIN** dan **terdakwa III. HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN** pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Fitrianor Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN berencana untuk membuat kunci letter T, kemudian terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T di rumah saudara terdakwa I. NURDIN lalu terdakwa I. NURDIN kemudian meminjamkan gerinda kepada terdakwa III. HIRJAN untuk membuat kunci letter T yang hendak digunakan terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN untuk mengambil sepeda motor orang lain. Lalu pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa I. NURDIN mengajak terdakwa II. TEZAR dan terdakwa III. HIRJAN ke tempat pelelangan ikan (TPI). Sesampainya di TPI, terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN masuk kedalam TPI sedangkan terdakwa II. TEZAR bertugas berjaga – jaga di tempat parkir. Setelah terdakwa I. NURDIN dan terdakwa III. HIRJAN keluar dari TPI, dan kondisi sekitar aman, kemudian terdakwa III. HIRJAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. DA 6137 GB milik saksi NADIRAH yang di parkir di parkir TPI dengan menggunakan kunci letter T yang dibuat oleh terdakwa III. HIRJAN kemudian terdakwa III. HIRJAN membawa sepeda motor tersebut ke kos terdakwa II. TEZAR tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NADIRAH untuk disimpan dan selanjutnya dijual untuk keperluan masing – masing terdakwa. Akibatnya saksi NADIRAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke 4 KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi NADIRAH

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke 4 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR terdakwa II. MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Alias TESAR dan terdakwa III. HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR terdakwa II. MUHAMMAD TEZAR ALAMSYAH Alias TESAR dan terdakwa III. HIRJAN Alias MIRJAN Alias RONY Alias GONDRONG Bin NURUDDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I. **NURDIN Alias RUSDI Bin (Alm) UMAR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario warna hitam No. Pol DA 6137 GB
Dikembalikan kepada saksi NADIRAH
 - 1 (satu) buah kunci letter T ;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU** tanggal **16 NOVEMBER 2016**, oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI,S.H.** sebagai Hakim Ketua **DAMAR KUSUMA WARDHANA,S.H.,M.H.** dan **AGUSTA GUNAWAN,S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SAFRUDDIN,S.E.,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **ERLIA HENDRASTA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Para Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA WARDHANA, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

PANITERA ,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)